



**PUTUSAN**

**Nomor 156/PID/2023/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jepang Perumahan Lily Permata Blok A No. 16  
RT 007, RW 000 Desa Pulau Telo Baru Kec.  
Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama hadir sendiri tanpa didampingi penasihat Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-41/Eoh.2/ Kpuas/0523 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. SURYA JAYA CARGO (J&T Express Kuala Kapuas) Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas yang bertugas sebagai kurir antar.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekira jam 00.23 WIB pada saat terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. Rio menuju rumah terdakwa di Jalan Jepang, tiba-tiba timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil uang milik PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas, dimana terdakwa memperkirakan uang tersebut disimpan di lemari penyimpanan PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas. Setelah itu terdakwa langsung memutar balik motor yang terdakwa kendaraikan dan langsung menuju PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas. Setelah sampai di depan kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas, terdakwa langsung memantau situasi sekitar, setelah terdakwa memastikan bahwa situasi dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mematikan meteran listrik yang berada di depan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dengan tujuan agar CCTV kantor mati dan tidak bisa merekam. Setelah listrik mati, terdakwa masuk ke dalam kantor J&T Express Kuala Kapuas melalui pintu rolling door yang tidak dikunci, dan kemudian terdakwa menyalakan senter yang terdakwa bawa sebelumnya serta langsung mengambil kunci ruang supervisor yang di letakan di bawah meja admin Gudang, kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang supervisor dan membuka lemari penyimpanan uang yang tidak dikunci juga dengan cara terdakwa hanya menarik lemari penyimpanan uang tersebut, lalu terdakwa melihat ada plastik uang. Kemudian terdakwa merobek plastik uang tersebut dan mengambil sebanyak 2 (dua) ikat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa keluar dari ruangan supervisor tersebut dan mengunci kembali ruangan tersebut dan terdakwa langsung keluar menyalakan meteran listrik kantor J&T Express Kuala Kapuas dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor J&T Express Kuala Kapuas.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas yang mengakibatkan PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

### **SUBSIDIAIR,**

Bahwa **Terdakwa MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.23 WIB matau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. SURYA JAYA CARGO (J&T Express Kuala Kapuas) Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas yang bertugas sebagai kurir antar.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekira jam 00.23 WIB pada saat terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. Rio menuju rumah terdakwa di Jalan Jepang, tiba-tiba timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil uang milik PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas, dimana terdakwa memperkirakan uang tersebut disimpan di lemari penyimpanan PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas. Setelah itu terdakwa langsung memutar balik motor yang terdakwa kendaraai dan langsung menuju PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas. Setelah sampai di depan kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas, terdakwa langsung memantau situasi sekitar, setelah terdakwa memastikan bahwa situasi dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mematikan meteran listrik yang berada di depan kantor dengan tujuan agar CCTV kantor mati dan tidak bisa merekam. Setelah listrik mati, terdakwa masuk ke dalam kantor J&T Express Kuala Kapuas melalui pintu rolling door yang tidak dikunci, dan kemudian terdakwa menyalakan senter yang terdakwa bawa sebelumnya serta langsung mengambil kunci ruang supervisor yang di letakan di bawah meja admin Gudang, kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang supervisor dan membuka lemari penyimpanan uang yang tidak dikunci juga dengan cara terdakwa hanya menarik lemari penyimpanan uang tersebut, lalu terdakwa melihat ada plastik uang. Kemudian terdakwa merobek plastik uang tersebut dan mengambil sebanyak 2 (dua) ikat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa keluar dari ruangan supervisor tersebut dan mengunci kembali ruangan tersebut dan terdakwa langsung keluar menyalakan meteran listrik kantor J&T Express Kuala Kapuas dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor J&T Express Kuala Kapuas.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas yang mengakibatkan PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 362 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA,**

Bahwa **Terdakwa MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.23 WIB matau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT. SURYA JAYA CARGO (J&T Express Kuala Kapuas) Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas yang bertugas sebagai kurir antar.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret sekira jam 00.23 WIB pada saat terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Sdr. Rio menuju rumah terdakwa di Jalan Jepang, tiba-tiba timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil uang milik PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas, dimana terdakwa memperkirakan uang tersebut disimpan di lemari penyimpanan PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas. Setelah itu terdakwa langsung memutar balik motor yang terdakwa kendaraikan dan langsung menuju PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas. Setelah sampai di depan kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas, terdakwa langsung memantau situasi sekitar, setelah terdakwa memastikan bahwa situasi dalam keadaan sepi, terdakwa langsung mematikan meteran listrik yang berada di depan kantor dengan tujuan agar CCTV kantor mati dan tidak bisa merekam. Setelah listrik mati, terdakwa masuk ke dalam kantor J&T Express Kuala Kapuas melalui

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rolling door yang tidak dikunci, dan kemudian terdakwa menyalakan senter yang terdakwa bawa sebelumnya serta langsung mengambil kunci ruang supervisor yang di letakan di bawah meja admin Gudang, kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang supervisor dan membuka lemari penyimpanan uang yang tidak dikunci juga dengan cara terdakwa hanya menarik lemari penyimpanan uang tersebut, lalu terdakwa melihat ada plastik uang. Kemudian terdakwa merobek plastik uang tersebut dan mengambil sebanyak 2 (dua) ikat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa keluar dari ruangan supervisor tersebut dan mengunci kembali ruangan tersebut dan terdakwa langsung keluar menyalakan meteran listrik kantor J&T Express Kuala Kapuas dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor J&T Express Kuala Kapuas.

Bahwa terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 156/PID/2023/PT PLK tanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/PID/2023/PT PLK tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 2,3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) lembar Laporan COD KKS Periode 24 Maret 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar Laporan DFOD KKS Periode 24 Maret 2023;
  - 3) 9 (sembilan) lembar Laporan COD KKS Periode 25 Maret 2023;
  - 4) 1 (satu) lembar Laporan DFOD KKS Periode 25 Maret 2023,
  - 5) 1 (satu) buah falshdisk warna merah hitam merk SanDisk yang berisikan rekaman CCTV di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&TExpress Kuala Kapuas)
  - 6) 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara SDR. RAKA VICTOR ADITYA (General Manager mewakili Direktur PT. Surya Jaya Cargo) dengan SDR. MAHRIANSYAH, Nomor 00006/SJC/HRD-GM/PKWT/AGENT25/IX/2022, tanggal 1 September 2022
  - 7) Uang tunai sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus rupiah); Dikembalikan pada PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas
  - 8) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda tipe Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5128 AY, Nomor rangka MH1JEC119AK711199, Nomor mesin JBC1E1698488;
  - 9) 1 (satu) buah jas hujan warna ungu garis hijau bagian punggung Merk Elmondo;
  - 10) 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Moofeat, 1 (satu) buah senter warna hitamDikembalikan pada Terdakwa
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala kapuas Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar laporan COD KKS Periode 24 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar laporan DFOD KKS Periode 24 Maret 2023;
  - 9 (sembilan) lembar laporan COD KKS Periode 25 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar laporan DFOD KKS Periode 25 Maret 2023;
  - 1 (satu) buah falshdisk warna merah hitam merk SanDisk yang berisikan rekaman CCTV di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express Kuala Kapuas);
  - Uang tunai sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara SDR. RAKA VICTOR ADITYA (General Manager mewakili Direktur PT. Surya Jaya Cargo) dengan SDR. MAHRIANSYAH, Nomor 00006/SJC/HDR-GM/PKWT/AGENT25/IX/2022 tanggal 1 September 2022;Dikembalikan kepada PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express Kuala Kapuas) melalui Saksi Muhammad Andy Maulana Bin Herryan Fauzie;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda tipe Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5128 AY, Nomor rangka MH1JEC119AK711199, Nomor mesin JBC1E1698488;
- 1 (satu) buah jas hujan warna ungu garis hijau bagian punggung Merk Elmondo;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Moofeat;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2023/PN Kik tertanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal tanggal 24 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 23 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MAHRIANSYAH Bin SYAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) lembar Laporan COD KKS Periode 24 Maret 2023;
  - 2) 1 (satu) lembar Laporan DFOD KKS Periode 24 Maret 2023;
  - 3) 9 (sembilan) lembar Laporan COD KKS Periode 25 Maret 2023;
  - 4) 1 (satu) lembar Laporan DFOD KKS Periode 25 Maret 2023,
  - 5) 1 (satu) buah falshdisk warna merah hitam merk SanDisk yang berisikan rekaman CCTV di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&TExpress Kuala Kapuas)
  - 6) 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara SDR. RAKA VICTOR ADITYA (General Manager mewakili Direktur PT. Surya Jaya Cargo) dengan SDR. MAHRIANSYAH, Nomor 00006/SJC/HRD- GM/PKWT/AGENT25/IX/2022, tanggal 1 September 2022
  - 7) Uang tunai sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus rupiah);

**Dikembalikan pada PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Kuala Kapuas**

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda tipe Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5128 AY, Nomor rangka MH1JEC119AK711199, Nomor mesin JBC1E1698488;
- 9) 1 (satu) buah jas hujan warna ungu garis hijau bagian punggung Merk Elmondo;
- 10) 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk Moofeat, 1 (satu) buah senter warna hitam

## **Dikembalikan pada Terdakwa**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Klk tanggal 20 Juli 2023; serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dan tidak ada yang salah dalam hukum acara dan penerapan hukumnya demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup tepat mengingat bobot kesalahan terdakwa sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Klk tanggal 20 Juli 2023; tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Klk tanggal 20 Juli 2023; haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 102/Pid.B/2023/PN.Klk tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DJOKO INDIARTO, S.H., M.H., dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu EVI ERNAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/PID/2023/PT PLK



Ttd

DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.

Ttd

S.H.D.SINURAYA,  
S.H.,M.H.

Ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI,  
S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

EVI ERNAWATI, S.H.,M.H.